PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN



DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



Jln. Raya Padang Aro Telp/ Fax 0755.583095 Email. disdikporasolsel@gmail.com Kode Pos 27778

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN **DENGAN**

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMPERDAYAAN **KEPALA SEKOLAH (LPPKS)**

Tentang

DIKLAT PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH **TAHUN 2017**

Nomor Nomor

: 420/949/0PKO/Seker-2018 (Pihak Pertama) : 5332/B18/HK/2017 (Pihak Kedua)

Tanggal

: 23 Oktober 2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Drs. Zulkarnaini, MM

NIP.

19641206 199512 1 002

Jabatan

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Solok Selatan

Alamat

Jalan Raya Padang Aro, Kecamatan Sangir

Kabupaten Solok Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

2. Nama

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.

Lembaga

NIP.

19661108 199003 2 001

Jabatan

Kepala

Pengembangan

dan

Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)

Alamat

Kampung Dadapan RT 06/RW 07,

Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten

Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, yang selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dalam rangka Diklat Calon Kepala Sekolah Tahun 2017 seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** bermaksud menyiapkan Calon Kepala Sekolah sebagai pengganti Kepala Sekolah yang telah memasuki masa purna tugas dengan sistem (Diklat *In On In*) yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
- 2. **PIHAK KEDUA** bersedia dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Penyiapan Calon Kepala Sekolah yang profesional di Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 2 BENTUK HASIL KERJASAMA

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang dikehendaki oleh **PIHAK PERTAMA** adalah Diklat Calon Kepala Sekolah (Diklat *In On In*), dengan target sasaran jumlah peserta 32 (Tiga Puluh Dua) orang dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan peserta yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah disertai dengan bukti STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan);
 - b. Mendapatkan pendampingan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah pada saat pendidikan dan pelatihan.
- 2. PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Diklat Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah;
 - b. Memberikan STTPP bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan.
 - c. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA secara tunai untuk kegiatan seleksi calon kepala sekolah maupun pendidikan dan pelatihan tahun 2017.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- Sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; dan
- Pembayaran biaya Diklat Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah akan diserahkan langsung secara tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan dibayarkan setelah selesai setiap tahapan pelaksanaan.

Pasal 5 KETENTUAN PAJAK

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh kegiatan Diklat ini sepenuhnya dibayar **PIHAK PERTAMA** menggunakan mekanisme yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

- Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dalam perjanjian ini ditetapkan sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2017, dengan mengacu pada jadwal pelaksanaan Diklat Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah yang dijadwalkan dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- 2. Apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka seluruh biaya yang diperlukan untuk perpanjangan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara masal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut

telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar tersebut.

Pasal 8 PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), pihak lainnya dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian ini dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pihak tersebut memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada pihak lainnya, tetapi pihak lainnya tidak mengindahkan.
- 2. Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. Telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1);
 - c. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 9 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
DINAS PENDIDIKAN	LPPKS INDONESIA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN	KEBUDAYAAN
	The state of the s
, d	u.p. Kepala
	Kampung Dadapan RT06/RW07
	Desa Jatikuwung, Kecamatan
	Gondangrejo Kabupaten
	Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
	Telepon : (62-71) 85028888
	Faksimili : (62-71) 85020000

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11 KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam Perjanjian Tambahan (addendum) atau Perjanjian Perubahan (amandemen) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AK KEDUA

DAN PEMETERDAYAA

Prof. Dr. Nunuk Survani, M.Pd.

Pembina Tk.I

NIP. 19661108 199003 2 001

PIHAK PERTAMA

Drs. Zulkarnaini, MM

Trillam

Pembina Utama Muda

NIP. 19641206 199512 1 002